

ABSTRAK

Noppally Adam Supriyatno (117305089): *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan NO.39/PID.B/LH/2019/PN.PLW Tentang Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Tujuan Hukum.*

Masalah hukum lingkungan yang berkembang mendorong regulasi khusus seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, penerapan sanksi UU PPLH belum optimal, seperti terlihat pada Putusan PN Pelalawan No. 39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW, di mana hakim menjatuhkan vonis di bawah batas minimum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman di bawah ketentuan minimum pada Putusan PN Pelalawan No. 39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW, menganalisis kesesuaiannya dengan Pasal 98 Ayat (1) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pencapaian tujuan hukum dari UU PPLH.

Penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch yang menekankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; teori retributif oleh Immanuel Kant yang menekankan balasan sesuai untuk setiap pelanggaran hukum; serta teori ratio decidendi oleh Peter Mahmud Marzuki yang fokus pada alasan hukum di balik putusan hakim.

Metode penelitian *yuridis normatif*. Metode yuridis fokus pada aspek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, sementara metode normatif bertujuan untuk menemukan aturan dan doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan PN Pelalawan Nomor 39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW tidak sesuai dengan Pasal 98 Ayat (1) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena hukuman dua tahun penjara di bawah ancaman minimum tiga tahun. Pertimbangan hakim yang mengabaikan dasar yuridis dan ketentuan hukuman bagi pelaku pembantuan dianggap tidak lengkap secara yuridis. Putusan ini juga dan tidak memenuhi tujuan hukum keadilan, kepastian, dan kemanfaatan karena tidak mencerminkan beratnya pelanggaran dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum serta merugikan kepentingan publik.